



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah antara:

ASMAH binti HAJI HASAN, tempat, tanggal lahir: Pengambangan, 31 Desember 1941, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa secara khusus kepada Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn., Ihza Kriptie Adhela, S.H., dan Justicia Tifany, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Danau Sentani Negara - Bali, nomor handphone 085935345796, gmail: aryamertanyoman@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register nomor 02/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 8 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

DIAN NURIL ANWARIA BINTI ANWAR, Ibu rumah tangga, 31 tahun, beralamat di Jalan Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



Jembrana, dahulu disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**.

ANWAR BIN ABDULLAH, Wiraswasta, 62 tahun, beralamat di Jalan Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dahulu disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**.

CAMAT SELAKU PPAT KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, beralamat di Jalan Udayana, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dahulu disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**, dalam hal ini memberi kuasa secara khusus kepada Ni Nyoman Ernawati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register nomor 13/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 15 Mei 2023, yang dahulu disebut sebagai Kuasa Hukum **Tergugat III** sekarang sebagai Kuasa Hukum **Terbanding III**.

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBRANA, beralamat di Jalan Mayor Sugianyar, Negara-Bali, dahulu disebut sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**, diwakili oleh I Ketut Suarta, S.H., NIP. 19681231 199303 1 008, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, I Made Suardika, S.H., NIP. 19710806 199702 1 001, jabatan Penata Pertanahan Pertama, I Komang Adi Purnama, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dkk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana bersama-sama maupun sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 270/Sku-51.01.MP.02.01/II/2022 yang telah

Halaman 2 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 7/Khs/2023/PA.Ngr tanggal 28 Februari 2023, dahulu disebut sebagai Kuasa Hukum **Turut Tergugat** sekarang sebagai Kuasa Hukum **Turut Terbanding**. Selanjutnya antara **Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III** disebut **Para Terbanding dan Turut Tergugat** disebut sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA. Ngr tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah hibah yang dilakukan Penggugat pada Tergugat I melalui Tergugat III yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2005;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 744/2005 yang dikeluarkan oleh Camat Negara Kabupaten Jembrana selaku Pejabat Pembuktian Akta Tanah Sementara pada tanggal 29 Desember 2005;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SHM Nomor 2062 yang terletak di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atas nama Dian Nuril Anwaria dengan batas-batas:
 - a. Utara: Tanah Milik Heru
 - b. Barat: Jalan Raya Pelabuhan
 - c. Selatan: Tanah Milik H. Nur Sauli
 - d. Timur: Tanah Milik Muta'amilinadalah milik Tergugat I;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



5. Menanggihkan penguasaan atas tanah dan bangunan sebagaimana diktum angka 4 putusan ini oleh Tergugat 1 sampai Penggugat tidak lagi memerlukan tempat tinggal;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah).)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ngr tertanggal 13 Juni 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat-tergugat

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023 selanjutnya hanya Terbanding I dan Terbanding II yang memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ngr tertanggal 13 Juni 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 4 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



Sedangkan Terbanding III dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2023 akan tetapi hanya Terbanding I dan Terbanding II yang melakukan *inzage* pada tanggal 31 Juli 2023 sedangkan Terbanding III dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 21 Juni 2023 dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Ba;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Negara telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) RBg. tentang Pemeriksaan Tingkat Banding. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register nomor 02/Khs/2023/PA.Ngr, tanggal 8 Februari 2023, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Khusus Pembanding dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni:

Halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



1. Dalam surat kuasa keliru penyebutan pengadilannya yakni tertulis PN yang seharusnya di PA sehingga bertentangan dengan Sema Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, dan petunjuk Buku II edisi revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama;
2. Pemeteraian tidak diberi tanggal bulan dan tahun pengesahan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /Pmk.03/2021 tentang tatacara pengesahan materai tempel.
3. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak mendapatkan legalisasi di hadapan pejabat umum (Notaris/Panitera). Sehingga surat kuasa tersebut bertentangan dengan Sema Nomor 7 Tahun 2012 huruf (I) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas, patut kiranya apabila Surat Kuasa Khusus Pembanding dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pembanding tidak pula memiliki legal mandatory dalam mengajukan permohonan banding perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ngr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legal standing yang sah dan oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 199 ayat (1) RBg. tentang Pengadilan Peradilan Tingkat Banding

Halaman 6 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Ahmad Sayuti, M.H. dan Drs. M. Danil, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Ade Erna Bhakti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Sayuti, M.H.

Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.

Drs. M. Danil, M.A.

Panitera Pengganti,

Ade Ernabhakti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Materai	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman putusan nomor 10/Pdt.G/2023/Pta.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)